

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 10/Kpts/KPU.Kab-EL/XII/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTH-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketigas atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-EL/XII/2019:**

Menetapkan Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Formulir Model A.3.2-KPU sebanyak 200.425 (Dua Ratus Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima ) Pemilih,dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) Pemilih dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebanyak 204 (Dua Ratus Empat) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 1 Halaman.